

## **Perlakuan dan Pembinaan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan**

**Muhammad Rizky Al Amin<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan<sup>1</sup>, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan<sup>2</sup>

Email : [rizkyalamin25@gmail.com](mailto:rizkyalamin25@gmail.com)<sup>1</sup>, [imsato79@yahoo.co.id](mailto:imsato79@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Narapidana merupakan terpidana yang menjalankan hukuman hilang kemerdekaan di dalam lapas, sedangkan terpidana adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan narapidana, terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Dengan memberikan pembinaan kepada terpidana mati, maka menyebabkan mereka menjalani hukuman ganda sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Pembinaan yang dilakukan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk mengembalikan hubungan narapidana dengan Tuhannya, dengan masyarakat, dan kemampuannya dalam bertahan hidup di dalam masyarakat sehingga diharapkan para narapidana tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Penempatan terpidana mati di dalam lapas menimbulkan suatu permasalahan baru bagi Pemasyarakatan. Sampai saat ini, tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang penempatan terpidana mati. Sedangkan penempatan terpidana mati di dalam lapas mengakibatkan lapas menjalankan tugas diluar fungsi utamanya yaitu memberikan pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan.*

### **Abstract**

A prisoner is a convict who carries out the sentence of loss of independence in prison, while the convict is someone who based on a court decision, has obtained permanent legal force. Unlike prisoners, death row inmates will not return to society. By guiding death convicts, it causes them to serve double sentences while this is contrary to Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 3 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights which states that every citizen has the right to legal certainty. Guidance carried out by Corrections in Correctional Institutions has the task of restoring the relationship of prisoners with their God, with the community, and their ability to survive in society so that it is hoped that the prisoners will not repeat their mistakes. The placement of death row inmates in prisons creates a new problem for the Correctional Center. Until now, no clear rules are governing the placement of death row inmates. While the placement of death row inmates in prisons causes prisons to carry out tasks outside their main function, namely guiding prisoners and correctional students.

**Keywords:** *Guidance, Death Row Inmates, Correctional Institutions.*

### **PENDAHULUAN**

Konsepsi Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Prof. Sahardjo dalam pidatonya pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang yang dilaksanakan pada 17 April sampai dengan 7 Mei 1964. Hasil konferensi tersebut menghasilkan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang kemudian disebut dengan Pemasyarakatan. Hal ini menandakan berubahnya sistem kepenjaraan di Indonesia menjadi sistem Pemasyarakatan.

Adapun pengertian pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) yaitu Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwasanya Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap para narapidana sebelum dikembalikan kepada masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

memiliki tugas untuk mengembalikan hubungan narapidana dengan Tuhannya, dengan masyarakat, dan kemampuannya dalam bertahan hidup di dalam masyarakat sehingga diharapkan para narapidana tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Setiap narapidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di dalam Lapas wajib mendapatkan pembinaan. Adapun pengertian pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 39 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) berbunyi Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pembinaan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Penempatan terpidana mati di dalam lapas menimbulkan suatu permasalahan baru bagi Pemasyarakatan. Sampai saat ini, tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang penempatan terpidana mati. Sedangkan penempatan terpidana mati di dalam lapas mengakibatkan lapas menjalankan tugas diluar fungsi utamanya yaitu memberikan pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Perlu digaris bawahi terlebih dahulu, bahwasanya terdapat perbedaan yang mendasar antara terpidana dengan narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang menjalankan hukuman hilang kemerdekaan di dalam lapas, sedangkan terpidana adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan narapidana, terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Dengan memberikan pembinaan kepada terpidana mati, maka menyebabkan mereka menjalani hukuman ganda diluar kekuatan hukum yang telah diputuskan sebelumnya, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Hal ini bertentangan dengan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan rumusan masalah bagaimana perlakuan terhadap terpidana mati di lapas dan bagaimana pembinaan diberikan kepada terpidana mati lapas. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang dapat menjawab tentang bagaimana terpidana mati di lapas di perlakukan dan bagaimana pembinaan kepada terpidana mati di lapas diberikan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai temuan tentang disabilitas pada pemasyarakatan dari berbagai sumber kemudian memadukan hasil tersebut dengan teori dan menganalisis masing-masing hubungan. Setelah dianalisis maka peneliti berupaya mengkritisi hasil temuan sebelumnya sehingga mendapatkan temuan baru. Informasi riset ini bersumber dari informasi primer serta sekunder yang dikumpulkan lewat teknik dokumentasi (*text reading*).

Tinjauan pustaka tidak hanya tentang membaca literatur yang bermakna, tetapi dapat mengarah pada evaluasi yang mendalam dan kritis dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya (Shuttleworth, 2009). Literatur yang baik adalah tinjauan pustaka yang mengevaluasi kualitas dan temuan baru sebuah artikel ilmiah. Perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai literatur ilmiah dapat berupa: Artikel dari Jurnal Ilmiah, Artikel dari konferensi (materi konferensi), Tesis dan disertasi, Laporan (laporan) dari organisasi terpercaya dan Buku pelajaran

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Lahirnya Undang-Undang No.12 tentang Pemasyarakatan memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan "Sistem Pemasyarakatan Indonesia". Konsepsi Pemasyarakatan yang menekankan pada konsep reintegrasi sosial dipandang lebih ideal dibanding dengan sistem pemenjaraan yang merupakan bawaan dari zaman kolonial Belanda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemasyarakatan sebagai

tujuan pemidanaan diartikan sebagai pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. maksud dan tujuan daripada reintegrasi sosial adalah bagaimana menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana dapat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas (reintegrasi sosial) sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Lumintang, 2010:165)

Implementasi yang dilakukan oleh Pemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan reintegrasi sosial adalah melalui pembinaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari karakteristik Lapas. Gresham M. Skykes menyatakan bahwa kehidupan di Lapas dapat menimbulkan efek negatif bagi narapidana, berupa: prisonisasi sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di Lapas yang diasumsikan pada cara-cara kehidupan yang tidak baik; keterbatasan sarana dan fasilitas di Lapas; lingkungan sosial yang menekan kehidupan narapidana; dan ditolaknya bekas narapidana untuk kembali ke masyarakat. (Pandjaitan dan Widiarty, 2008:63)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat dua macam pembinaan yang dilaksanakan di Lapas, yaitu pembinaan mental-spiritual (pembinaan kepribadian) dan pembinaan kemandirian yang merupakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi warga binaan pemasyarakatan. Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial antara warga binaan dengan masyarakat, diharapkan agar para warga binaan pemasyarakatan masyarakat setelah selesai menjalani hukumannya di dalam lapas dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Program pembinaan tersebut dilakukan secara bertahap dan terjadwal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999. Adapun tahapan pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999, yaitu terdiri dari: a. Tahap Awal, Tahap ini dinamakan masa admisi dan orientasi yang dimulai sejak seseorang berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana. Pembinaan pada tahap ini, meliputi: pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. b. Tahap Lanjutan, Tahap ini terdiri dari: tahap lanjutan pertama (1/3 masa pidana – 1/2 masa pidana), dan tahap lanjutan kedua (1/2 masa pidana – 2/3 masa pidana). Pada tahap lanjutan pertama dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan dari pembinaan kepribadian tahap awal, selain itu juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pada tahap lanjutan kedua, narapidana telah dikenalkan dengan masyarakat melalui program asimilasi, baik di dalam Lapas terbuka maupun di dalam Lapas. c. Tahap Akhir, Pembinaan tahap akhir merupakan masa integrasi narapidana dengan menempatkan narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan (2/3 masa pidana) sampai dengan narapidana bebas. Dalam tahapan ini diberikan program-program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun Cuti Bersyarat (CB).

Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas tidak terlepas dari peran narapidana itu sendiri. Narapidana diharapkan juga ikut serta dalam mengupayakan pelaksanaan dari pembinaan. Ikhlas dan terbuka untuk mengikuti dan menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan merupakan sikap yang diharapkan narapidana dari proses pembinaan. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo di dalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu: a. Narapidana, Narapidana merupakan komponen masukan sistem (raw input) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (output) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

b. Alat Negara, penegak hukum beserta masyarakat, Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara. c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang di dalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman pokok. meskipun ketentuannya telah diatur dalam konstitusi Indonesia, namun keberadaannya masih mengandung pro dan kontra. Dalam pandang Internasional, negara dilarang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong peniadaannya penerapan jenis pidana ini melalui Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Namun secara positif, pidana mati dianggap mampu menjadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ditemukannya banyak kasus pengulangan tindak pidana diakibatkan penjatuhan hukuman yang ringan. Maka secara hukum, penjatuhan hukuman mati secara tidak langsung memberikan pelajaran terhadap masyarakat lainnya.

Para terpidana mati yang telah mendapatkan putusan oleh hakim kemudian ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Nyatanya tidak ada peraturan yang mengatur terkait penempatan tersebut. Selama ini, lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai tempat para terpidana mati menunggu eksekusinya. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai penempatan terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas lain diluar tugas pokoknya, yaitu memberikan pembinaan. Namun bila melihat pada Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan secara tersirat bahwa Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan polisi dalam proses isolasi bagi terpidana mati.

Pada Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai tempat menunggu pelaksanaan. Penjara yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus sebagai tempat tunggu para terpidana mati menunggu eksekusinya.

Dalam masa tunggu para terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan tentu wajib mengikuti peraturan-peraturan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Selain mengikuti peraturan, terpidana mati diwajibkan menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya. Dengan menunggu eksekusinya, lembaga pemasyarakatan sebagai tempat tunggu wajib memperlakukan terpidana mati sama seperti narapidana lainnya. Hal ini berarti menjamin hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tidak adanya aturan yang mengatur tentang pembinaan dan perlakuan terhadap terpidana mati di lembaga pemasyarakatan membuat para kepala lembaga pemasyarakatan harus ber-*improvisasi* dalam memberikan pembinaan dan perlakuan terhadap terpidana mati. Perlu diketahui bahwasannya terpidana mati berstatus sebagai titipan dari kejaksan untuk dilakukan pengawasan dan pendampingan selama menunggu masa eksekusinya. Tidak adanya batasan waktu dan kejelasan waktu dapat menimbulkan masalah baru di lembaga pemasyarakatan. Kenyataannya banyak dijumpai penitipan tersebut yang tidak sebentar dan relatif lama hingga menahun.

Bertahun-tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan status titipan menimbulkan kebingungan, baik di pihak terpidana mati maupun Lembaga Pemasyarakatan. Banyak dijumpai para

terpidana mati yang berusaha melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya dan juga warga binaan lainnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak lagi memiliki rasa takut tidak lagi dapat kembali ke masyarakat. Maka yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan pendampingan terhadap terpidana mati. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa jasmani namun juga rohani. Pendampingan ini bermaksud agar para terpidana mati tidak mengalami kebosanan sehingga menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

Pembinaan yang dilakukan kepada terpidana mati merupakan pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Namun, kendala mengenai waktu yang tidak pasti terkait eksekusi terpidana mati melaksanakan petugas lembaga pemasyarakatan untuk memperlakukan terpidana mati sama dengan warga binaan lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasannya perlu adanya perencanaan dalam melakukan program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan masa pidana yang telah dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan untuk terpidana mati yang hukumannya bukan berupa angka, maka tidak dapat dilakukan perencanaan pembinaan terhadapnya. Maka Lembaga Pemasyarakatan hanya mengikutkan para terpidana mati untuk ikut melakukan berbagai pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan spiritual.

Pembinaan kemandirian yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal berupa pengetahuan dan kemampuan bekerja agar menjadi bekal bagi warga binaan pemasyarakatan setelah keluar nanti dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mengikutsertakan para terpidana mati dalam program pembinaan ini dengan tujuan untuk menjaga para terpidana mati tetap dapat beraktivitas seperti warga binaan lainnya. Ditakutkan ketika para terpidana mati terdiam di kamar huniannya, muncul berbagai dorongan untuk melakukan tindakan negatif. Dengan menjaga terpidana tetap beraktivitas diharapkan dapat mengalihkan perhatiannya dari pikirannya tentang hukuman mati yang didapatkannya. Selain pembinaan kemandirian, para terpidana mati juga mendapatkan pembinaan spiritual. Pembinaan spiritual tentunya disesuaikan dengan agama daripada masing-masing terpidana mati. Pemberian pembinaan spiritual diharapkan mampu menyiapkan para terpidana mati dalam menghadapi eksekusinya.

Selain mendapatkan berbagai pembinaan, para terpidana mati juga berhak mendapatkan berbagai perlakuan yang diterima oleh warga binaan pemasyarakatan lainnya. Salah satu contohnya adalah perawatan kesehatan. Seperti warga binaan pemasyarakatan lainnya, para terpidana mati berhak mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat tunggu eksekusi terpidana mati wajib menjamin kesehatan para terpidana mati sampai dilakukannya eksekusi mati terhadap mereka.

Berdasarkan Kepmen Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan disebutkan bahwasannya pembinaan dilaksanakan secara individual maupun berkelompok dan pembinaan intramural dan ektramural. Namun tidak disebutkan secara jelas terkait pembinaan kepada terpidana mati. Kenyataannya terpidana mati secara hukum berstatus sebagai titipan milik Kejaksaan Agung. Ditempatkannya terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan tidak lebih agar para terpidana mati mendapatkan pengawasan dan perawatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan pun memfasilitasi hal tersebut dengan menunjuk wali pemasyarakatan untuk terpidana mati. Wali Pemasyarakatan ini berfungsi secara khusus untuk memberikan pembinaan dan juga melakukan pengawasan kepada terpidana mati.

Pengawasan yang diberikan kepada terpidana mati dilaksanakan secara ketat untuk menghindari dari terjadinya berbagai tindakan yang dapat membahayakan diri terpidana mati dan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Tekanan dan stress dari eksekusi mati yang didapatkan terpidana mati dapat menjadi dorongan negatif untuk melakukan berbagai tindakan yang berbahaya seperti bunuh diri.

Penunjukan wali pemsyarakatan diharapkan dapat memberikan pengawasan secara khusus kepada terpidana mati untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut. Selain wali pemsyarakatan, perlu ditunjukkan pendamping kerohanian bagi terpidana mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual kepada terpidana mati menjelang menghadapi eksekusinya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut : Tidak adanya aturan yang jelas mengatur terkait penempatan terpidana mati di lembaga pemsyarakatan maupun rumah tahanan negara, Tidak adanya aturan yang jelas mengatur terkait pembinaan terpidana mati di lembaga pemsyarakatan selama menunggu eksekusinya., Lembaga Pemsyarakatan sebagai tempat tunggu eksekusi terpidana mati memberikan pembinaan dan perlakuan terhadap terpidana mati tanpa membedakan dengan warga binaan pemsyarakatan lainnya, Perlu ditetapkannya aturan-aturan yang jelas mengatur terkait penempatan dan juga pembinaan terhadap terpidana mati di lembaga pemsyarakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asandi, Edeltruda Lintang. 2016. Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemsyarakatan.  
Budiyono, 2009, Fungsi Lembaga Pemsyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan  
Budiyono. 2015. Fungsi Lembaga Pemsyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3. Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Purwokerto.  
Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.  
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP; Nusantara;  
Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemsyarakatan Narapidana, Jakarta, Indhill Co. Pemsyarakatan  
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  
Perkapolri no.12 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati  
Poernomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemsyarakatan.  
Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Joni Emirzon (Eds). Jakarta: PT Kompas Media  
Sahetapy, J.E. 2007. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti;  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan  
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Liberty;